

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dengan memperhatikan pembahasan yang ada dalam bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hakim menetapkan sebagai harta bersama tanpa analisis yang memadai mengenai apakah tanah tersebut merupakan hibah pribadi atau bagian dari harta bersama. Beban pembuktian berada pada Penggugat untuk menunjukkan status tanah tersebut, dan diperlukan analisis serta bukti yang lebih mendalam. Tujuan hibah untuk pembangunan tempat ibadah tidak tercapai, seharusnya menjadi pertimbangan tambahan hakim. Hakim juga perlu memberikan analisis lebih mendalam terkait dampak masing-masing keabsahan bukti, dan relevansi dokumen agar putusan menjadi lebih adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Tanah objek sengketa sebagai harta bersama dan belum dibagi waris seharusnya dikembalikan ke *boedel* waris untuk dibagi secara adil pada seluruh ahli waris. Pernyataan hakim bahwa hibah batal demi hukum sebagai kebatalan absolut perlu ditinjau ulang. Selain itu, penyerahan tanah langsung kepada salah satu ahli waris tanpa proses pembagian warisan melanggar peraturan perundang-undangan.
2. Menentukan suatu akta Notaris dapat dinyatakan sebagai akta yang batal demi hukum hanya berdasarkan ketentuan dalam KUHPerdara, maka penggunaan istilah batal demi hukum untuk akta Notaris karena melanggar peraturan hukum menjadi tidak tepat. Dalam kasus ini, jika dibuat akta hibah yang dibuat tanpa melibatkan istri atau dan atau termasuk ahli waris

yang demikian berarti pembatalan akta tersebut dapat dibatalkan oleh para pihak.

4.2 Saran

Berikut adalah saran yang dapat Penulis berikan berkaitan dengan permasalahan diatas;

1. Untuk menghindari sengketa dan ketidakpastian hukum dalam pembatalan akta hibah, perlu dilakukan harmonisasi aturan perundang-undangan agar tidak terjadi tumpang tindih norma serta mempertimbangkan motif hibah. Sebelum hibah dilakukan, pejabat berwenang dalam hal ini PPAT wajib memastikan persetujuan semua pihak terkait, seperti pasangan dalam harta bersama atau ahli waris serta harus lebih teliti dan mendalam dalam memberikan pertimbangan hakim.
2. Bagi setiap PPAT yang akan membuat Akta Hibah maka hendaknya lebih teliti lagi dalam mengumpulkan data para pihak dan memeriksa kembali terkait didapatinya harta kekayaan suami-istri (Pemberi Hibah) dalam perihal harta bersama dan harta bawaan. Serta apakah terdapat perjanjian perkawinan atau tidak.